



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 4417/D3/KP/2019

tentang

PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP XVIII
TAHUN ANGGARAN 2019

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: "Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya";
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.


MEMUTUSKAN

- Pertama** : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap XVIII adalah bersumber dari Data Usulan Komisi X.
- Kedua** : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 Tahap XVIII sebanyak 236.207 siswa kelas 7, 8 dan 9.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/siswa, kelas 8 dan 9 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

DAFTAR PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHAP 18
MELALUI ASPIRASI IBU MY ESTI WUAYATI
ANGGOTA DPR RI KOMISI X

NO	nomenklatur	kelas	nama_pd	nama_ibu_kandung	tanggal_lahir	nisn	nominal	tabunganku	nomor_sk	virtual_acc
1	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	9	AGATHA GALUH MARTINI PUTRI	Linda Veniyanti Nugraheni Sugiyarto	11/1/2004	45173125	750000	40901027327500	4417/D3/KP/2019	921820403259090012AI
2	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	8	AMANDA NUR KHOIRUNISA	WATI APRIANI	2/13/2006	69467895	750000	40901027334507	4417/D3/KP/2019	921820403259080010AA
3	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	ANDIKA NIKO DEWANGGA	Nila Candra Dewi	2/23/2007	74587077	375000	40901027339507	4417/D3/KP/2019	921820403259070001AA
4	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	9	ARMITHA SALSABILA PUTRI YUNIARSO	Sn Sugiyati	6/22/2004	44831077	750000	40901018335508	4417/D3/KP/2019	921820403259090013AO
5	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	AUDREY MAHESWARI KAYANA	Dwi Ratih Kusumaningrum	6/6/2007	73559504	375000	40901027335503	4417/D3/KP/2019	921820403259070002AA
6	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	AXEL RODRIGUEZ DE JAVA PADJI	Flaviana Harwanti	8/2/2007	79753263	375000	40901027330503	4417/D3/KP/2019	921820403259070003AI
7	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	GADING SATYA MAHARDHIKA	Nina Savira	1/15/2007	72908192	375000	40901027337505	4417/D3/KP/2019	921820403259070004GA
8	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	KEVIN RENINDRA	WINARTI	11/19/2006	69050647	375000	40901027331509	4417/D3/KP/2019	921820403259070005KA
9	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	9	MAHENDRA PRATAMA PUTRA	Sumarni	7/2/2005	50858117	750000	40901027333501	4417/D3/KP/2019	921820403259090014MA
10	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	NOVIANA KINANTHI PUTRI ANJANI	Lusiana	11/4/2006	67126700	375000	40901027328506	4417/D3/KP/2019	921820403259070006NI
11	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	RADEN ATHALLAH ARSA RAFA	Yulia Rosa Yuniarsih	4/19/2006	64752470	375000	40901027326504	4417/D3/KP/2019	921820403259070007RA
12	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	8	RAJENDRA ZAKI ARYANTO	ARY PURWANINGSIH	10/1/2005	53367131	750000	2901131186507	4417/D3/KP/2019	921820403259080011RO
13	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	RICHARDO BRILLIAN DUTANIRWANA	Rina Melawati	1/25/2007	79748275	375000	40901027336509	4417/D3/KP/2019	921820403259070008RA
14	SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA	7	URSULA NARA GRISELDA	Elisabeth Agata An Prisna Damayanti	12/20/2006	61377348	375000	40901027332505	4417/D3/KP/2019	921820403259070009UA